

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP
OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN
BINTARA POLRI
(Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Plg)**

Disusun dan diajukan oleh:

AYUNI TRI ANDITA

B011191218



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI
DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI**

(Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)

OLEH:

AYUNI TRI ANDITA

B011191218

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP OLEH
PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI
(STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)**

Disusun dan diajukan oleh :

AYUNI TRI ANDITA

B011191218

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ayuni Tri Andita
Nomor Induk Mahasiswa : B011191218
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Suap Oleh Pejabat Polri Dalam
Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus:
Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 15 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AYUNI TRI ANDITA
N I M : B011191218
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYUNI TRI ANDITA
Nomor Pokok : B011191218
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN
BINTARA POLRI (STUDI KASUS: PUTUSAN
NO.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 08 Mei 2023

Yang membuat Pernyataan,



AYUNI TRI ANDITA

ABSTRAK

AYUNI TRI ANDITA (B011191218) dengan Judul, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)*”.
Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing I dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana suap oleh pejabat POLRI dalam penerimaan bintara POLRI dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penerimaan bintara POLRI dalam Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, pandangan ahli, dan hasil penelitian yang di analisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana suap oleh pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara POLRI dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dan masuk kedalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap oleh Pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara POLRI dalam Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg menurut penulis sudah tepat namun diperlukan hukuman pidana yang lebih berat lagi dan perlunya diberikan hukuman disiplin yang lebih berat guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: Penerimaan; Suap; Polri

ABSTRACT

AYUNI TRI ANDITA (B011191218), with the title “Juridical Review of the Crime of Bribery by Polri Officials in Receiving Police Officers (Case Study: Decision No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”. Guidance by Andi Muhammad Sofyan and Syarif Saddam Rivanie.

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of bribery by police officials in recruiting police officers and to analyze the application of criminal law in recruiting police officers in Decision No.36/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of laws and regulations, court decisions, law books, journals, expert views, and research results which are analyzed qualitatively.

As for the results of this study, namely (1) The crime of bribery by Polri officials in the Recruitment of POLRI Officers is qualified as a formal crime and included in Article 12 letter a of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes as Amended to Law Number 31 of 1999. (2) The application of criminal law in the crime of bribery by Polri Officers in Receiving Polri Officers in Decision No.36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg according to the author is appropriate but an even more severe criminal penalty is needed and the need for more severe disciplinary punishments to provide a deterrent effect.

Keywords: Acceptance; Bribery; Police

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syaharuddin dan Dra. Erniwati Idrus yang senantiasa telah mendidik dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Nisha Dwi Utami, S.Ip yang telah menjadi panutan, menyanyangi dan memberikan bantuannya, Ahmad Tirta Setiadi yang telah menjadi adik yang baik bagi penulis. Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang tulus. Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah SWT.

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan bersedia membimbing serta memberikan arahan dan saran selama penulisan skripsi ini;
4. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Sahabat dan juga teman seperjuangan penulis dalam menempuh bangku kuliah, Adinda Rachmasari, S.H, Ririn Febrilia Nur, Adinda Sabrina Salsabila A, Siti Athifah Q Azzahra, Rusulana Abdul Rahman, Stella Amanda, Andi Mayangsari Adibah serta Riana Angga yang telah menjadi warna dalam kehidupan kampus penulis sedari maba hingga dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi penampung keluh kesah penulis;
8. Kakak-kakak penulis Ridha Sugira Kasim, S.H, Andi Tenri Fitriani Rusdi, S.H, Gusnidar Suryam, Stevany Audry, Nurul Fadhillah Hubulo yang telah memberikan arahan dan memberikan support kepada penulis didalam menempuh bangku kuliah dan organisasi;
9. Sahabat-sahabat penulis di bangku SMP, Sitty Nurzakiah, Fathiyah Nurul Afiah dan Nurul Annisa Yunus yang telah menjadi saksi perjalanan hidup penulis sedari SMP hingga sekarang;
10. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) khususnya kepada teman-teman kepengurusan periode 2020/2021 alias "Demistri" dan Departemen kebanggan saya yaitu *Secretariat Department* yang telah menjadi tempat berkembang, berproses dan menjadi rumah kedua bagi penulis;
11. Teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas Hasanuddin Periode 2021/2022 terkhusus kepada

Divisi Lingkungan Hidup atas berbagai pengalaman dan cerita yang tak terlupakan bagi penulis;

12. Seluruh teman-teman KKN Tematik Unhas Gel. 108 Takalar 1 Desa Patani, atas segala keseruan yang telah dilalui bersama selama kurang lebih dua bulan semoga kita bisa kembali untuk berkumpul bersama.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu dan telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga atas segala bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap insan yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Mei 2023

Ayuni Tri Andita

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Keaslian Penelitian | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 12 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 13 |
| 4. Pengumpulan Bahan Hukum..... | 15 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN BINTARA POLRI | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 17 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 17 |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 19 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 22 |
| 4. Kualifikasi Tindak Pidana | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap | 25 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Suap | 25 |
| 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap | 27 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap | 30 |
| C. Tinjauan Umum Pejabat Polri | 32 |
| 1. Pengertian Pejabat Polri | 32 |
| 2. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian | 34 |
| 3. Kode Etik Kepolisian | 37 |
| 4. Struktur Pejabat Polri | 40 |
| D. Tinjauan Umum Penerimaan Bintara Polri | 41 |
| E. Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri | 43 |
| F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Suap oleh Pejabat POLRI dalam Penerimaan Bintara Polri | 45 |

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN
HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA SUAP
OLEH PEJABAT POLRI DALAM PENERIMAAN
BINTARA POLRI DALAM PUTUSAN NO. 36/PID.SUS-
TPK/2020/PN.PLG**

| | |
|---|----|
| A. Hukum Pidana | 51 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana | 51 |
| 2. Pembagian Hukum Pidana | 54 |
| B. Pidana dan Pemidanaan | 57 |
| 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan | 57 |

| | |
|---|------------|
| 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana | 59 |
| 3. Teori Tujuan Pemidanaan | 63 |
| C. Jenis-Jenis Putusan..... | 70 |
| D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan | 73 |
| E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg..... | 77 |
| BAB IV PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat (POLRI) adalah sebuah badan yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, membantu dan melayani masyarakat. Sebagai alat negara, Polri memiliki peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.¹

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepolisian) yang menyebutkan bahwa,

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Seleksi penerimaan dalam rekrutmen personel Polri merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia

¹ Ida Bagus Kade Danendra, “Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2 Agustus 2019, hlm 2.

dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Bintara, maka dilaksanakan proses seleksi Bintara Polri bertahap oleh Kapolri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendelegasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Bintara Polri yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Dalam konteks ini, Dessker menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktik penting yang diperlukan dalam menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari sudut pandang manajemen. Hal ini meliputi kegiatan perekrutan, penyaringan, pelatihan, penghargaan, dan penilaian sumber daya manusia untuk mencapai organisasi dan individu.

Proses penerimaan/rekrutment Polri digunakan untuk menjaring pendaftar calon polisi. Dalam proses rekrutmen ini lembaga institusi Polri memberikan sosialisasi dan sosialisasi secara langsung ke sekolah SMA/SMK serta masyarakat. Proses tahapan penerimaan dilaksanakan secara terbuka kepada calon peserta dimana pada saat seleksi peserta dapat melihat secara langsung hasil dari seluruh tahapan seleksi penerimaan Polri. Proses tersebut mulai dari penerimaan berkas hingga sampai kelulusan semua dalam pengawasan. Dalam pengawasan tersebut semua pihak sangat

berperan untuk mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan agar memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.² Namun faktanya, sudah menjadi rahasia publik bahwa dalam penerimaan atau proses rekrutment anggota Polri yang cukup panjang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan sering dilakukan.

Pada kenyataannya justru pelaku tersebut berasal dari instansi kepolisian itu sendiri yang mana merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum dan memiliki peran utama dalam proses penerimaan anggota Polri, kasus yang marak terjadi yakni pemberian uang atau hadiah sebagai janji atau iming iming meloloskan salah satu calon anggota atau disebut sebagai suap.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang melibatkan Briptu D anggota Polda Sulteng yang mana ia dituntut dengan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atas dugaan perkara penerimaan suap senilai Rp 4,4 Miliar dan dua unit mobil dari 18 calon siswa (casis) pada Bintara gelombang kedua 2022. Briptu D dianggap telah melanggar dua unsur yang terkandung didalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi

²Ni Luh Putu Vina Austriani, dkk, " *Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir POLRI dalam Perspektif Governance (Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali Tahun Anggaran 2015)*", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2020 hlm 3

Kode Etik Profesi Polri.³ Di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa perwira menengah polisi AKBP Dalizon atas dugaan dalam memeras dan menerima suap dalam proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Terdakwa dalizon tanpa hak memaksa saudara Herman Mayori untuk memberikan jatah 5% dan 1% untuk pengamanan aparat penegak hukum lain yang berupaya melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Musi Banyuasin pada Tahun 2019, dan apabila tidak dipenuhi maka penyelidikan yang dilakukan oleh personelnnya akan dilanjutkan. Sehingga permintaan terdakwa pun dipenuhi dan ia diberikan uang senilai Rp 10 Miliar.⁴

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses penerimaan calon Polri sering kali terjadi berbagai kejanggalan.⁵ Penerimaan personil Polri saat ini dilaksanakan oleh masing-masing Polda, baik untuk bintanga maupun perwira untuk mendapatkan calon-calon berbakat dari daerah masing-masing. Kondisi ini membuka terjadinya penyimpangan sampai ke level bawah yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam proses penerimaan.

³ Antara Sulteng, 2022, <https://sulteng.antaranews.com/berita/257241/oknum-polisi-penerima-gratifikasi-rp44-miliar-dituntut-ptdh>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 16.54

⁴ Antara News, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/2931521/jaksa-dakwa-pasal-berlapis-perwira-polisi-di-sumsel-kasus-gratifikasi>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 17.20

⁵ Juwita Kusumadewi, "Proses Rekrutment Bintang POLRI di Polresta Malang Kota Dalam Perspektif Good Governance", *Jurnal Kawruh Abiyasa*, Vol. 2 Nomor 2, 2022, hlm 105

Suap sendiri telah menjadi permasalahan yang cukup lama terjadi di lingkup masyarakat. Pemberian suap diberikan guna tercapainya keinginan seseorang baik itu berupa keuntungan tertentu maupun agar terbebas dari suatu tuntutan hukum. Suap biasa ditemukan dalam kasus penerimaan pegawai, promosi dan mutasi. Menurut Chazawi sifat melawan hukum dalam suap menyuap yaitu adalah unsur perbuatannya telah terbentuk misalnya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima sama halnya juga dengan memberikan hadiah telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.⁶

Besarnya peluang yang tercipta dalam lingkungan kerja polisi untuk melakukan korupsi tersebut itulah yang menyebabkan perilaku suap menyuap dalam tubuh Polri sangat dirasakan oleh masyarakat. Jika kita bandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka peluang untuk melakukan korupsi yang dimiliki Polri relatif lebih besar khususnya dari sudut pandang tingginya frekuensi interaksi yang dilakukan Polri dengan masyarakat serta posisi Polri sebagai penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana Indonesia. Polri memang menjadi penentu utama apakah seseorang menjalani proses hukum atau tidak. Dampak yang lebih jauh, kesempatan untuk melakukan korupsi ini mengakibatkan

⁶ Adam Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 237.

persaingan yang tidak sehat dalam mencapai jenjang karir sehingga sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG perkara tindak pidana suap. Yang dilakukan oleh, AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. bin divonis bersalah karena telah melakukan tindak pidana suap dalam penerimaan anggota Bintara Polri pada tahun 2016 yang mana ia menjabat sebagai Ketua Tim Psikologi yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan tahapan tes psikologi yang merupakan bagian dari rangkaian keseluruhan dari persyaratan kelulusan seleksi penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu TA 2016 di Polda Sumatera Selatan.

Pada saat pelaksanaan seleksi AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt menerima arahan dari KOMBESPOL Drg. Soesilo Pradoto, M.Kes selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan untuk menghimpun pihak-pihak yang membutuhkan bantuan kelulusan yang dikoordinir melalui AKBP Syaiful Yahya S.Si Apt dan menetapkan biaya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan dari seluruh tahapan seleksi tes penerimaan, dan untuk yang meminta dibantu hanya pada tahapan pemeriksaan tes psikologi saja sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya jumlah calon siswa (Casis) Bintara titipan yang dihimpun oleh AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt untuk diluluskan pada tahap tes psikologi berjumlah 100 orang peserta/ nomor casis dengan perincian 50 orang/ nomor casis

dari kelompok yang dibantu seluruh tahapan pemeriksaan dan 50 orang peserta/ nomor casis yang dibantu hanya pada tahapan tes psikologi saja, maka AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt pun berkoordinasi dengan AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. (terdakwa) tiga hari sebelum pelaksanaan tes psikologi untuk meluluskan para casis dan terdakwapun menyanggupi penentuan biaya untuk casis yang meminta agar diluluskan dalam tes psikologi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta)/ orang dan meminta untuk dibayarkan dimuka atau sebelum tes psikologi dimulai. Sehari sebelum tes dimulai terdakwa ditemui oleh AKBP Deni Dharmapala yang juga menitipkan agar terdakwa membantu kelulusan dalam tahap tes psikologi dari 317 (tiga ratus tujuh belas) calon siswa, dimana AKBP Deni Dharmapala menjanjikan akan memberikan uang ucapan terimakasih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap peserta yang diloloskan. Setelah diadakan sidang terbuka kelulusan dan pengumuman calon Bintara 2016, terdakwa menerima sejumlah Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dari AKBP Deni Dharmapala.

Dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 hakim menyatakan terdakwa AKBP Drs. Edya Kurnia, M.Psi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu berbunyi,

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana khususnya pada pelaku yang merupakan penegak hukum sehingga mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri dalam Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG/?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri
- 2) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri dalam Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri Dalam Penerimaan Bintara Polri (Studi Kasus: Putusan No.36/PID.SUS-TPK/2020/PN.PLG)” merupakan karya asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Arif Rahman Siregar, 2022. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022, “Penghapusan Daftar Pencarian Orang Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh Kadiv Hubinter Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait bagaimana bentuk tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh kadiv hubinter kepolisian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah

terkait penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintang Polri.

2. Nurdini Haryani, 2022. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, "Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putusan No. 14/Pid,Sus-TPK/2019/PN.Bdg dan Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)". Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana delik suap tindak pidana korupsi terhadap pemberian jabatan Aparatur Negara Sipil. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait penerapan hukum pidana dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintang Polri.
3. Anjas Ardiansyah, 2022. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. "Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020)". Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait pembuktian pidana suap pada kasus suap terhadap Pejabat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait penerapan hukum pidana

dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintanga Polri.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di atas maka belum ada dan belum ditemukannya penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif sehingga penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada intinya merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷ Oleh karena itu, penelitian diawali dengan keingintahuan terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui sebelumnya.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis akan

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 3

⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung. Hlm 18

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta hlm 35

mengkaji metode hukum yang tertulis, struktur dan penjelasan Pasal demi Pasal.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara menilik yaitu melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah permasalahan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan kaitannya dengan kaidah hukum maupun dalam praktiknya. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yuridis atau produk hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang memuat bahan-bahan hukum seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas

¹⁰ Syahrudin Nawj, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 9-10

- Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari berbagai referensi karya ilmiah di bidang hukum yang sesuai dengan objek penelitian dan hasil penelitian seperti hasil karya skripsi, buku jurnal/artikel serta peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum pejabat Polri, penulis juga melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal, artikel hukum, skripsi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan isu penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menelusuri segala hal yang digunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi analisis penulis adalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis tersebut dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada.